

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler, telah dibentuk Tim Pelaksana Kajian yang terdiri atas :

Ketua : Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., Ph.D

Sekretaris : Indry Meutia Sari, S.E

Anggota :

1. Bernard Sinaga
2. Ni`mah Hidayah, SH., MH
3. Heri Tjandrasari, SH., MH
4. Yul Ernis, SH., MH
5. Dra. Evi Djuniarti, MH
6. Heru Baskoro W, SH., MH

Analisis dan Evaluasi terhadap UU No.8 Tahun1987 ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang harus konsisten. UU No.8 Tahun1987 secara internal merupakan satu sistem, sedangkan dilihat dari hubungannya dengan UU Sektoral lainnya berkedudukan sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum pengaturan keprotokolan. Oleh karenanya, harapannya UU No.8

Tahun1987 secara internal antar bagian materi muatannya mengandung konsistensi.

Atas selesainya kajian dan pelaporan, Tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional atas kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi pembangunan perkebunan dan penyempurnaan UU yang menjadi dasarnya.

Jakarta, .....Desember 2009  
Tim Analisis dan Evaluasi  
Ketua

Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., Ph.D

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Maksud Dan Tujuan .....	5
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Metode Pendekatan .....	6
F. Jadwal Kegiatan .....	6
G. Personal Tim .....	7
H. Biaya .....	7

### BAB II : INVENTARISASI MASALAH

A. Praktek.....	8
B. Ruang Lingkup Substansi.....	20
C. Implementasi UU No. 8 Tahun 1987.....	28
D. Materi peraturan perundang-undangan lain dengan Protokoler.....	33

### BAB III : KEBUTUHAN UNTUK MEREVISI UU NO. 8 TAHUN 1987

A. Reformasi Lembaga Negara.....	47
B. Materi Revisi.....	55
C. Kewenangan Protokol.....	57

### BAB IV : EVALUASI DAN ANALISIS HUKUM

A. Protokoler Berdasarkan Peraturan	
Peraturan Perundang-undangan.....	59
B. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Dengan	
Pengaturan Protokol.....	63
BAB V	: PENUTUP
A. Simpulan .....	69
B. Rekomendasi .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAPORAN AKHIR**

**ANALISA DAN EVALUASI HUKUM ATAS  
UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1987  
TENTANG PROTOKOLER**

**Disusun Oleh Tim Kerja :**  
Diketahui Oleh:

Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., Ph.D

**PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
TAHUN 2009**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan lembaga negara dan fungsinya. Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, menetapkan lembaga-lembaga negara yaitu, lembaga yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung serta membentuk lembaga-lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan banyak lembaga/komisi selain membawa persoalan besar mengenai pergeseran kekuasaan, kewenangan, penganggaran juga telah memunculkan masalah dalam urusan protkoler yang selama ini mengatur acara kenegaraan.

Menurut UU No. 8 Tahun 1987, protokoler merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan yang mengatur

diantaranya tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat. Dalam setiap acara kenegaraan sangat diperlukan keprotokoleran yang mengatur jalannya acara kenegaraan. Undang-undang No. 8 Tahun 1987 ini menjadi acuan pokok dalam mengatur baik dalam melaksanakan acara kenegaraan hingga tata tempat dimana seharusnya Presiden dan Wakil Presiden dan para pejabat Negara ditempatkan. Didalam Pasal 4 menyatakan bahwa tata urutan dalam penempatan para pejabat Negara yaitu : (1) Presiden; (2) Wakil Presiden; (3) Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; (4) Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat dengan menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan Dan Kepala Kepolisian RI; (5) Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, termasuk Hakim Agung; (6) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen Dan Pejabat Pemerintah Tertentu. Tata urutan penempatan para petinggi dan pejabat Negara yang diuraikan dalam pasal 4(empat) sesuai dengan UUD 1945 namun, dengan adanya perubahan UUD 1945 maka tata urutan yang terdapat dalam pasal 4 (empat) harus disesuaikan dengan pejabat Negara, lembaga/komisi yang telah diatur dalam perubahan UUD 1945.

Dengan perkembangan zaman yang mengedepankan kecanggihan teknologi dan hubungan kerjasama dengan negara lain,



peran protokoler disinipun semakin penting fungsinya, khususnya dalam hubungan antar Negara ini, didunia diplomasi etika politik dan protokoler yang penuh dengan symbol-simbol ini merupakan hal yang sangat penting karena sesuai dengan namanya, atas dasar inilah etika, tatakrma dan aturan-aturan diplomasi itu berjalan. Melihat kondisi yang ada pada saat ini pengertian protokoler yang terdapat dalam pasal 1 (satu) yang menyatakan bahwa Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, sudah tidak relevan lagi karena dengan perkembangan zaman dan keadan-keadaan yang telah dijelaskan tadi, protokoler tidak hanya mengatur dalam hal tatanan upacara saja tapi juga dalam hubungn kerjasama dan diplomatis dengan negara lain.

Demikian pula perlakuan terhadap lambing-lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami penurunan artinya kurangnya rasa hormat terhadap lambang-lambang Negara RI padahal di dalamnya terkandung nilai-nilai kebangsaan,nasionalisme, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Selama ini aparat protocol dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, namun karena

peraturan perundangan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan dinamika kenegaraan, pemerintahan saat ini, terkadang aparat protocol baik di pusat maupun di daerah mengalami hambatan di dalam melaksanakan tugasnya, dan ragu dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran jalannya acara.

Oleh karena itu revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang protkol sangat diperlukan untuk di sesuaikan dengan perkembangan situasi ketatanegaraan, pemerintahan sekarang, sehingga akan diperoleh adanya kepastian hukum dan pedoman yang pasti.

Dari permasalahan-permasalahan yang di uraikan di atas Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang perlu mengadakan Analisa dan Evaluasi Hukum Undang-Undang No 8 Tahun 1987 tentang Protokoler.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah dalam Analisa dan Evaluasi Hukum ini adalah Apakah Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 masih relevan sebagai acuan dalam keprotokoleran, mengingat adanya perkembangannya

protokoler tidak hanya mengatur tata upacara kenegaraan dan tata kedudukan saja.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan diadakannya analisa dan evaluasi hukum UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokoler ini agar perubahan Undang-undang Protokoler yang baru dapat menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menambah begitu banyak lembaga/komisi Negara sehingga kerancuan dan kekisruhan soal kedudukan lembaga Negara dalam urusan protokoler dapat teratasi. Selain itu juga undang-undang tersebut dapat mengatur hal-hal yang menjadi ruang lingkup keprotokoleran sesuai dengan perkembangan saat ini.

### **D. Ruang Lingkup Pembahasan**

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Pprotokoler.
2. UU Sektoral terkait
3. UUD 1945
4. Permasalahan yang timbul dari masalah protokoler

## **E. Metodologi Pendekatan**

Metode kerja yang digunakan dalam kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Dan juga menggunakan metode pendekatan empiris dengan mempergunakan sebanyak mungkin data lapangan dan data yang diperoleh dari departemen terkait.

## **F. Personal Tim**

Ketua : Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., Ph.D

Sekretaris : Indry Meutia Sari, S.E

Anggota :

1. Bernard Sinaga
2. Ni`mah Hidayah, SH., MH
3. Heri Tjandrasari, SH., MH
4. Yul Ernis, SH., MH
5. Dra. Evi Djuniarti, MH
6. Heru Baskoro W, SH., MH

### **G. Jadwal Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, sebagai berikut:

NO.	BULAN	KEGIATAN
1.	Januari	Penyusunan SK Tim
2.	Februari	Penawaran Keanggotaan Tim
3.	Maret-Oktober	Pembahasan melalui rapat Tim
4.	Nopember	Penyusunan Draft Laporan Akhir
5.	Desember	Penyampaian Laporan Akhir

### **H. BIAYA**

Tim Analisa dan Evaluasi ini dibiayai melalui Anggaran BPHN Tahun 2009.

## BAB II

### INVENTARISASI MASALAH

#### A. Praktek

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, protokol mempunyai peran yang penting dan tidak dapat diabaikan. Istilah protokol pada awalnya muncul dalam Perjanjian Westphalia tahun 1648 dan Konvensi Wina, berasal dari bahasa Yunani yaitu *protos* dan *kolla* yang dalam arti harfiah mempunyai arti perekat yang pertama. Protokol dalam perjanjian tersebut dalam rangka mengatur hubungan antar negara pada saat itu. Namun dalam praktek dari masa ke masa kurang mencerminkan semangat yang terkandung pada saat pertama kali dimunculkan pada konvensi tersebut sehingga memiliki eksese dalam pengembangan masalah keprotokolan.

Kaidah keprotokolan yang terkandung dalam konvensi tersebut pada intinya adalah mengatur tata cara hubungan antar negara yang diwakili oleh seseorang atau lembaga yang dianggap memiliki nilai kompetensi yang tinggi sehingga dapat mengemban semua aspek yang diyakini dapat mewakili suatu negara.

Dasar protokol berasal dari yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Yang bersifat tertulis seperti Persetujuan Internasional yaitu Kongres Wina tahun 1815, Konvensi Wina tentang Hubungan

Diplomatik pada tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang Konsuler pada tahun 1963 dan lain-lain. Sedangkan yang tidak tertulis adalah Tradisi dan adat istiadat, Asas timbal balik (resiprokal) dan Kepribadian Kepala Negara.

Fungsi protokol antara lain ikut menentukan terciptanya suasana atau iklim yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha, menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak, walaupun mengandung unsur-unsur yang membatasi gerak pribadi, terciptanya suatu upacara yang khidmat tertib dan lancar, terciptanya pemberian perlindungan dan terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol, disebutkan bahwa Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Pengertian protokol menurut Encyclopedia Britannica 1962, *protocol is a body of ceremonial rules to be observed in all written or personal official intercourse between the heads of different states or their ministers, it lays down the styles and titles of states or their*

*ministers and indicates the forms and customary courtesies to be observed in all international acts”.*

Protokol adalah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktekkan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antar bangsa”.

Dari pengertian itu maka protokol mempunyai peranan yang sangat penting, karena dia bertugas dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan acara atau kegiatan para pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelayanan protocol selalu berkaitan langsung dengan pimpinan, karena tugas protocol pada pokoknya adalah memberikan pelayanan kepada pimpinan agar memperoleh kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Aparat protocol mempunyai peranan yang dominant, karena kegiatan protocol pada hakekatnya memberikan warna serta citra terhadap keberhasilan penyelenggaraan suatu acara atau upacara kenegaraan atau resmi, dan akan berdampak pada citra bangsa, negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan protocol juga menyangkut perihal harga diri seseorang karena kedudukan atau jabatannya dalam negara, pemerintah, masyarakat. Oleh karena itu protocol selalu di tuntut untuk bekerja secara handal dan professional.



Protokol sangat diperlukan dalam segala kegiatan resmi, terutama yang dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat. Protokol diperlukan agar dalam kegiatan tersebut tercipta suasana yang nyaman bagi semua yang hadir. Pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat yang diberikan penghormatan karena kedudukan dan jabatan yang disandangnya. Apabila penghormatan terhadap pejabat negara dan pejabat pemerintah yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya maka dapat berakibat pada ketidaknyamanan bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan yang seharusnya berjalan khidmat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987, keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.

Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, keprotokolan dikaitkan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi, namun dalam prakteknya keprotokolan tidak hanya terkait dengan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, melainkan dalam pelaksanaannya dapat dikaitkan dengan pemberian fasilitas-fasilitas terhadap pejabat negara dan pejabat pemerintahan.

Pemberian fasilitas tersebut misalnya rumah dinas, kendaraan dinas atau pengawalan, termasuk juga pemberian perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat negara dan pemerintahan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah mengalami perubahan sebagai akibat dari Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dimana munculnya lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang belum terakomodir di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 membawa implikasi terhadap praktek keprotokoleran.

Aturan protokoler dan fasilitas yang diterima sebagai pejabat negara masih sering dipermasalahkan. Misalnya dalam sebuah acara kenegaraan atau pemerintahan masih sering dipersoalkan pengaturan tata urutan tempat duduk setelah posisi kursi Presiden dan Wakil Presiden beserta ibu, siapa yang harus duduk di posisi berikutnya.

Selain itu yang sering dipermasalahkan oleh pejabat negara dan pejabat pemerintahan adalah terkait dengan tata urutan pemberian plat nomor mobil dinas, siapakah yang harus diberikan nomor urut setelah RI-1 dan RI-2.

Permasalahan terkait aturan protokol dan fasilitas yang harus diterima pejabat negara sangat terkait dengan berubahnya susunan kelembagaan negara setelah amandemen UUD tahun 1945.

Di dalam UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen, lembaga negara dibagi menjadi dua yaitu, lembaga tertinggi yaitu MPR dan

lembaga tinggi negara yaitu Presiden, DPR, BPK, MA dan DPA. Pembagian lembaga negara itu dipertegas dalam bentuk TAP MPR N0 VI/MPR/1973 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga Tinggi Negara.

Pembagian lembaga negara dengan struktur hierarki seperti itu mempermudah urusan protokol kenegaraan dan pemerintahan. Amandemen terhadap UUD tahun 1945, tidak hanya mencabut ketetapan MPR tersebut, namun juga berpengaruh pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang protokol, yang masih mengacu pada UUD tahun 1945 sebelum diamandemen.

Filosofi UUD tahun 1945 sebelum amandemen yaitu struktur hirarki yang menempatkan Ketua MPR pada kedudukan tertinggi. Karena belum ada aturan perundangan yang baru sesuai dengan UUD tahun 1945 hasil amandemen maka, praktek/aturan protokol berlandaskan pada kebijakan saja. Namun karena hanya dilandaskan pada kebijakan, hal itu sering mengundang protes dari pejabat negara jika merasa dirinya kurang dihormati karena posisi duduknya disebuah acara atau plat nomor mobilnya yang bernomor besar.

Meskipun protokol tidak secara formal diajarkan di dalam kurikulum pendidikan, namun didalam implementasinya protokol merupakan akumulasi serta formulasi dari berbagai macam disiplin ilmu antara lain politik, sosiologi, antropologi, psikologi dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan.

Keprotokolan bukan merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang pasti, melainkan gabungan antara *art* dan *science* sehingga sulit diberlakukan secara universal. Patut digaris bawahi, bahwa peraturan-peraturan keprotokolan yang didapat dari peraturan tertulis, seyogyanya diakulturasikan dengan peraturan tidak tertulis sehingga protokol tidak bersifat “hitam di atas putih” melainkan “pelangi yang penuh warna-warni”. Hal tersebut sangat jelas dilihat dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik, peraturan perundang-undangan dan ketentuan masing-masing negara, tradisi dan adat istiadat serta *customary*, *reciprocity* dan *common sense*.

Di dalam dunia diplomasi, protokoler yang penuh dengan simbol-simbol itu merupakan hal amat penting terkait erat dengan etika politik di dunia internasional. Penempatan dalam foto yang tidak tepat dapat mengundang komentar dari para pengamat dan pers. Hal ini dapat dilihat dari kasus foto resmi di acara pembukaan pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Sydney, Australia. Presiden Susilo Bambang Yudoyono ditempatkan pada deretan belakang sedangkan, PM Malaysia, Sultan Brunai Darussalam dan Presiden Filipina ditempatkan di depan Presiden RI.

Permasalahan lain terkait dengan praktek protokol adalah pemilihan tempat pertemuan antara Presiden dengan Presiden negara lain atau Presiden dengan para pembantunya (Menteri-menteri), pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan

Presiden Amerika Serikat dimana dalam pertemuan itu Presiden Yudoyono yang datang ketempat Presiden Amerika Serikat meskipun, Presiden Amerika Serikat yang minta jumpa Presiden Yudoyono. Menjadi sorotan pengamat dan pers mengapa Presiden Yudoyono yang datang ke hotel Intercontinental, tempat Presiden George W Bush menginap. Dalam preaktek sering dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan penganturan protocol yang disebabkan oleh, antara lain :

1. kurangnya koordinasi
2. kurangnya pemahaman terhadap aturan protocol.
3. lamban dalam menyikapi situasi di lapangan.
4. manganggap kegiatan protocol sebagai sesuatu yang rutin/biasa,

Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa peraturan perundangan tentang protocol, yakni Undang-undang Nomor 8 tahun 1987 dan peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, yang selama ini dijadikan pedoman penyelenggaraan keprotokolan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan keadaan sekarang. Untuk menjabatani dengan keadaan yang sekarang, dan sambil menunggu revisi peraturan perundangan di bidang keprotokolan yang masih dalam proses telah diterbitkan buku "Pedoman Protocol Negara' oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri RI/Kepala Protokol Negara dengan maksud untuk memberikan informasi dan rujukan di dalam

penyelenggaraan keprotokolan. Di lapangan, protocol daerah sering dihadapkan permasalahan, antara lain :

1. tuntutan institusi yang menginginkan hak protokoler sejajar dengan unsure MUSPIDA.
2. adanya pejabat atau tokoh masyarakat yang tidak mau mendapatkan perlakuan protokoler.
3. adanya perbedaan persepsi dalam pengaturan tata tempat Wakil Kepala Daerah.
4. pemakaian nomor kendaraan MUSPIDA yang tidak mendasarkan pada urutan dalam tata tempat/preseance.
5. pedoman pelaksanaan upacara dari departemen yang tidak seragam.
6. adanya kunjungan pejabat VIP baik Duta Besar ataupun Menteri yang tidak di koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah.
7. penyelenggaraan acara resmi oleh event organizer yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Kata protokol semakin dikenal oleh khalayak ramai. Pun semakin sering para petinggi negara kita menyebutkan kata “protokol”, baik dalam konteks yang positif maupun negatif. Sering pula terlintas di surat kabar, bagaimana peran protokol yang sedikit dikonotasikan negatif tatkala diberitakan sangat mudah menjumpai seorang calon Presiden, namun menjadi sulit ketika Calon Presiden sudah berganti

menjadi Presiden dengan komentar “Apabila sudah menjadi Presiden, sangat sulit untuk ditemui karena adanya aturan-aturan keprotokolan”.

Agar mudah dicerna, sebetulnya fungsi protokol seperti yang telah disebut tersebut dapat disederhanakan yaitu ikut menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi suatu usaha, menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak, pemberian perlindungan dan terciptanya ketertiban serta rasa aman.

Pengalaman menunjukkan bahwa pengertian dan peranan protokol yang seharusnya sungguh luas dan penting tidak mendapatkan tempat yang sesuai di mata masyarakat. Hal ini tercermin dengan timbulnya anggapan-anggapan seperti contoh di atas. Hal tersebut terjadi disebabkan kurang lebih terjadinya benturan-benturan antara peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah keprotokolan serta prosedur tetap yang menjadi acuan bagi praktisi (petugas) protokol dengan fenomena-fenomena yang terjadi dan tumbuh di dalam masyarakat pada umumnya.

Seringkali kita melihat di televisi, terjadi dorong mendorong antara petugas protokol dan pengamanan dengan masyarakat umum ketika Presiden hendak bersalaman dalam suatu even di tempat terbuka maupun tempat tertutup. Hal ini sepatutnya tidak perlu terjadi apabila kedua belah pihak dapat mengerti keinginan satu sama lain

yang memang berbentuan dari sisi interest. Kami yakin bahwa tentu Presiden sebagai obyek sangat merasa tidak nyaman dari dua sisi yang berbeda. Satu sisi menginginkan kenyamanan bergerak agar lebih efektif dan efisien, sedangkan di sisi lain kekhawatiran tumbuhnya opini masyarakat yang negatif terhadap citra Presiden yang terkesan dibatasi untuk berinteraksi dengan masyarakatnya.

Seringkali kita mendengar keluhan dari masyarakat yang pada intinya mempunyai anggapan bahwa peran protokol menjadi penghambat jalur komunikasi antara Kepala Negara/Pemerintahan dengan masyarakatnya. Hal ini besar kemungkinan terjadi karena peran protokol seringkali yang dianggap panutan, lebih banyak bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga kepentingan sepihak.

Hal inilah yang mungkin menyebabkan kurangnya apresiasi dan bahkan munculnya sikap sinis terhadap keprotokolan yang menjadikan tumbuhnya image negatif terhadap protokol antara lain : kurang demokratis, memaksakan keharusan-keharusan yang tidak jelas maknanya, kekakuan-kekakuan yang meminimalisir keakraban serta bertentangan dengan hati nurani. Hal tersebut ditambah dengan nuansa aspek pengamanan yang menambah kekakuan dunia protokol Indonesia.

Selain itu masih segar dalam ingatan kita, bahwa situasi pada masa sekarang ini semakin luas dan kompleks. Persoalan-



persoalan baru dikemukakan oleh Brian Hoeking dan Michael Smith dalam *World Politics, An Introduction to International Relations* seperti lingkungan hidup, globalisasi, hak asasi manusia, gerakan demokratisasi, dinamika konsep negara-bangsa, nasionalisme serta globalisasi informasi perlu diintegrasikan ke dalam masalah-masalah yang timbul antara protokol dengan public interest.

Namun ada pula sebagian masyarakat yang menganggap positif dari apa yang dilakukan oleh Protokol walaupun sebagian masyarakat itu adalah orang-orang yang banyak berkecimpung di bidang pemerintahan atau birokrasi. Secara langsung ataupun tidak langsung banyak pandangan-pandangan mereka yang menganggap dengan adanya protokol, sedikit banyak permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang ada dapat dieliminir. Mengapa itu bisa terjadi, karena praktisi-paktisi protokol yang dapat mengatasi suatu masalah adalah yang dapat memformulasikan tindakan dengan kapasitas manajerial dengan waktu yang relatif singkat, dianggap sebagai problem shooter dan lain-lain.

Terlepas dari penjelasan di atas, tentu hal ini perlu dicarikan solusi bagaimana pada masa yang akan datang dapat dikurangi kadar “konfrontasinya” dan masing-masing tidak saling mengganggu secara tajam jalannya suatu kegiatan/acara diantara dua kepentingan yang berbeda.

## **B. Ruang Lingkup Substansi**

Indonesia sebagai suatu negara-bangsa tentunya memahami kaidah-kaidah yang terkandung dalam Kongres Wina tahun 1815, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik pada tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang Konsuler pada tahun 1963, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta didasarkan pada hukum tata negara yang berlaku sudah tentu memiliki tata cara tersendiri dalam menerapkan kaidah-kaidah yang ada di dalam konvensi tersebut, khususnya dalam masalah keprotokolan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 mengenai Protokol yang ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tepat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.

Undang-undang Protokol diterbitkan sebagai usaha dari bangsa Indonesia untuk mencapai pengaturan protokol yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia agar tercipta tertib pengaturan pemberian penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang yang berkedudukan sebagai pejabat baik pejabat negara maupun pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat serta penghormatan terhadap lambang-lambang kehormatan negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol bersifat menyeluruh, karena tidak hanya berlaku bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara tetapi meliputi pejabat negara lainnya, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.

Ruang lingkup protokol dalam UU No. 8 tahun 1987 sesuai dengan sistematika pengaturan :

1. Penghormatan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat.

Penghormatan dapat berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan, ketertiban dan keamanan.

Pemberian Penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan, ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas, diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi yang bersangkutan dan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

2. Pengaturan tata tempat dan tata upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

3. Pengaturan tata penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat

Untuk selanjutnya pedoman mengenai: *tata tempat*, *tata upacara* dan *tata penghormatan* dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tentang Protokol ini, dalam Pasal 4 ayat (2) menentukan urutan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diadakan di Ibukota, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Presiden;
- 2) Wakil Presiden;
- 3) Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- 4) Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara termasuk Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
- 6) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pejabat Pemerintah tertentu.

Penyebutan nomenklatur pejabat secara rinci tersebut saat ini menimbulkan permasalahan karena setelah amandemen UUD 1945 yang telah mengalami 4 kali perubahan, struktur ketatanegaraan Indonesia berubah, dengan adanya pembentukan komisi-komisi, lembaga maupun badan baru yang tidak terakomodir dalam pengaturan urutan tata tempat tersebut.

Dalam sistem tata negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana seorang Kepala Negara sekaligus juga sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden sebagai kepala

negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden serta menteri-menteri sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain hal tersebut, seperti juga negara-negara lain di dunia, dalam pemerintahan negara Indonesia dikenal adanya fungsi legislatif yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat baik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat juga Dewan Perwakilan Daerah serta fungsi yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi selain fungsi eksekutif yang dijalankan Presiden. Agar roda pemerintahan tersebut berjalan dengan harmonis, diperlukan kerjasama dan pemikiran-pemikiran yang selaras antara lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif agar kepentingan nasional yang mengarah kepada tujuan demi kesejahteraan masyarakat yang beradab dan berkeadilan dapat terwujud.

Peran lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif sangat bergantung sama dengan yang lain (interdependensi), namun tolok ukur keberhasilan jalannya suatu pemerintahan terletak pada pundak lembaga eksekutif. Meskipun banyak faktor yang bisa dijadikan tolok ukur dari keberhasilan tersebut, salah satu diantaranya adalah bagaimana peran lembaga eksekutif dalam bekerja sama dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif secara sinergis dari mulai tingkat atas sampai tingkat bawah, atau dapat kita sebutkan

secara lugas bahwa kerjasama tersebut harus mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi mulai tingkat pimpinan sampai tingkat kesekretariatan.

Lahirnya komisi atau badan baru tersebut disertai pula dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur keprotokolan masing-masing komisi atau badan tersebut. Pengaturan tersebut terkait dengan antara lain hak keuangan administrasi, pengamanan, fasilitas dan bantuan hukum. Namun ada juga beberapa komisi atau badan yang belum dikuatkan secara hukum mengenai keprotokolannya, oleh karenanya pengaturan protokol dalam UU Nomor 8 Tahun 1987 dan peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Protokol mempunyai peranan dalam membina hubungan antar lembaga negara. Dengan tegas dapat dikatakan bahwa protokol berperan dalam menjembatani hubungan tersebut yaitu *compulsory/obligation* (kewajiban) dan bagi yang menerima adalah suatu hak (*rights*). Apabila tatanan tersebut ditaati dan dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut, secara tidak langsung dijalankan peran masing-masing lembaga tanpa mengesampingkan aspek-aspek keprotokolan. Hubungan tersebut akan berjalan sesuai dengan koridor-koridor ketatanegaraan yang berlaku serta tidak melangkahi batas-batas dasar hukum yang berlaku.

Di dalam praktek ketatanegaraan, dapat dijelaskan sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, kita mengenal adanya lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga pemerintah serta lembaga pemerintah non departemen yang masing-masing satu sama lain saling mengisi, mengikat dan melakukan fungsi kontrol (*check and balances*). Sepintas terlihat seperti konsep perimbangan kekuatan (*balance of power*) yang pada masa perang dingin sangat mengemuka. Konsep *balance of power* itu sendiri bukanlah konsep yang presisi dan bukan pula konsep yang mudah diukur sehingga banyak sekali interpretasi mengenai konsep ini. Namun untuk menilai atau mengkaitkan konsep ini dengan sistem ketatanegaraan kita saat ini, dapat kita simpulkan konsep ini cocok apabila kita interpretasikan untuk memandang sistem ini sebagai suatu bentuk urutan kekuasaan negara bangsa yang fleksibel dan informal yang disusun menurut penurunan kapabilitas dan kekuatan potensial.

Pada masa lalu kekuasaan eksekutif sangatlah dominan sehingga sangat menguasai peran legislatif dan yudikatif. Namun saat ini sangat jelas terlihat bahwa semua peran sama besarnya dan satu sama lain saling melakukan *check and balances* dengan satu tujuan yang telah ditetapkan sehingga menumbuhkan interdependensi.

Hubungan antar lembaga ini dipandang dari sisi protokol seperti yang telah disebutkan diatas tentu paradigmanya tidak dapat

lagi disamakan dengan era masa lalu dimana protokol yang berada di sisi eksekutif tidak dapat bertindak seperti pada masa lalu.

Harus dipahami bahwa tingkah laku para praktisi (petugas) protokol seringkali dianggap sebagai cerminan dari insan yang dilayani oleh protokol. Seperti contoh dapat kita kemukakan, protokol dari unsur TNI dan Polri tentu berbeda dengan protokol dari unsur sipil yang bertugas untuk melayani seorang Menteri misalnya. Mengapa? Karena tingkah laku seorang praktisi protokol secara tidak langsung dan presentasinya besar sekali terkait langsung dengan sikap dan tingkah laku dari pimpinannya.

Tugas protokol pada intinya dua hal yaitu tugas yang menyangkut segi-segi keupacaraan dan tugas sebagai unsur staf yang menyangkut kegiatan pimpinan. Dari dua pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa tugas protokol sangat luas dan sangat berarti. Dari segi-segi keupacaraan, tugas protokol dapat dideskripsikan menangani hampir keseluruhan dari persiapan dan pelaksanaan untuk kegiatan-kegiatan yang antara lain meliputi penerimaan tamu, perjalanan, pengaturan rapat atau sidang, penyelenggaraan resepsi penyelenggaraan upacara-upacara dan lain-lain agar berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian, dari segi sebagai unsur staf yang menyangkut kegiatan pimpinan untuk membantu pimpinan untuk mempersiapkan tugas dan kegiatan tersebut mulai dari perencanaan



kegiatan sampai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dari penjelasan tersebut, kedua tugas tersebut mempunyai kesamaan tujuan yaitu bagaimana segala sesuatu berjalan dengan tertib dan lancar. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, tentu diperlukan suatu kecakapan yang khusus bagi insan-insan yang berkecimpung di bidang protokol dimana mereka harus memiliki kapasitas manajerial, mampu memformulasikan secara tepat tentang kaidah-kaidah keprotokolan, kepekaan yang tinggi, kemampuan berkomunikasi yang baik serta siap untuk bertindak dinamis, efektif dan efisien. Syarat-syarat tersebut mutlak harus dimiliki mengingat tugas-tugas protokol yang demikian luas yang tidak saja memerlukan keahlian dari sisi fisik, namun diperlukan juga tingkat intelegensia yang tinggi. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki landasan hukum yang mengatur masalah keprotokolan seperti disebutkan di atas.

Protokoler adalah merupakan suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya. Dan merupakan julukan terhadap sesuatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Kedudukan Protokol adalah 1) hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan

perlakuan Tata Tempat dalam Upacara Kenegaraan, Upacara Resmi atau Pertemuan Resmi; dan 2) hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan fasilitas maupun pelayanan, sesuai dengan kedudukan/jabatannya dalam melaksanakan perjalanan dinas, kunjungan resmi, perawatan kesehatan dan pemakaman.

### **C. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987**

Tugas protokol dan syarat-syarat dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tentu sangat diperlukan mengingat pengaturan-pengaturan keprotokolan telah diterbitkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.

#### **1. Tata Tempat**

Tata tempat dalam bahasa Perancis sering disebut "*preseance*" atau "*order of presedence*" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia orang lebih mengenal tata urutan.

Tata tempat atau *preseance/order of predence* tata urutan adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan/acara resmi.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1987 ini, tata tempat acara kenegaraan atau acara resmi **yang diadakan di Ibu Kota Negara RI** dengan urutan sebagai berikut<sup>1</sup> :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Menteri Negara, Pejabat Yang Diberi Kedudukan Setingkat Menteri Negara Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Termasuk Hakim Agung Pada Mahkamah Agung.
6. Pimpinan Lembaga pemerintah non departemen Dan Pejabat Pemerintah Tertentu.

Tata tempat dalam acara resmi, baik yang diselenggarakan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia maupun di luar ibu kota Negara Republik Indonesia, berpedoman kepada aturan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) di atas, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (4) :

- a. apabila dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, pejabat yang menjadi tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

---

<sup>1</sup> UU N0 8 Tahun 1987 Pasal 4 Ayat (2)

- b. apabila tidak dihadiri Presiden dan/atau wakil Presiden, pejabat yang menjadi tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Tata tempat pada hakekatnya mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan atau siapa yang memperoleh hak prioritas dalam urutan. Orang dan instansi atau organisasi yang berhak memperoleh urutan tempat untuk didahulukan adalah orang dan instansi atau organisasi yang berhak mendapatkan prioritas dikarenakan jabatan, pangkat dan derajat serta kedudukannya di dalam negara atau masyarakat. Selain pengaturan tata urutan tempat duduk, pada dasarnya diperlukan penataan atau pengaturan sarana, kondisi dan situasi sehingga dapat tertata secara memadai memenuhi standar penghormatan dalam menempatkan seseorang dan instansi atau organisasi dengan acuan aturan yang layak, etika, kepantasan, keindahan dan nilai-nilai humanistik.

## 2. Tata Upacara

Sedangkan yang dimaksud tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, yang dihadiri oleh Presiden dan atau wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya.

Bentuk acara kenegaraan adalah diselenggarakan oleh negara, dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara, dan dilaksanakan secara penuh berdasarkan peraturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Sementara itu, yang dimaksud dengan Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Jenis-jenis upacara yang memerlukan pengaturan protokol negara antara lain:

- a. Penerimaan tamu Presiden dan Wakil;
- b. Perjalanan Presiden maupun Wakil Presiden ke daerah/luar negeri;
- c. Pengaturan rapat/sidang/konperensi;
- d. Penyelenggaraan resepsi/jamuan;
- e. Penyelenggaraan upacara-upacara, terutama yang dihadiri oleh Kepala/Wakil Kepala Negara dan/atau para korps diplomatik.

Untuk melaksanakan Upacara dalam acara Kenegaraan/Resmi, diperlukan program yang meliputi kelengkapan upacara, antara lain inspektur upacara, komandan upacara, penanggung jawab upacara, petugas upacara, peserta upacara, *master of ceremony*. Di samping itu diperlukan perlengkapan upacara

untuk mendukung terselenggaranya suatu upacara yang dalam pelaksanaannya dihadiri baik oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan, juga dihadiri oleh masyarakat yang tentunya mengatur juga perihal tata penempatannya.

### 3. Tata Penghormatan

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 mengatur mengenai tata penghormatan kepada Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat Tertentu, dan Lambang-lambang Kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 1987, yang selengkapnya berbunyi Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu mendapat penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya.

Dalam Penjelasan Pasal disebutkan yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya, adalah "Sikap perlakuan yang bersifat protokol yang harus diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau acara resmi sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Dengan adanya sikap dan perlakuan yang bersifat protokol, maka diharapkan Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara lebih berhasil guna dan berdaya guna" .

Pengertian tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat baik pejabat negara atau pejabat pemerintahan serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan, acara resmi. Tata penghormatan sendiri meliputi penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk preseance, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan, penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dalam menjalankan tugas jabatan, penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam menjalankan tugas jabatan, dan penghormatan Jenazah

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa peranan protokol khususnya dari sisi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dikaitkan dengan hubungan antar lembaga negara sangatlah vital.

#### **D. Materi Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan protokol**

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan protokol dijadikan landasan dan sumber hukum dalam pelaksanaan keprotokolan. Sumber-sumber protokol adalah norma-norma dalam negeri dan internasional yang menjadi rujukan dalam menentukan

pengaturan protokol. Adapun hal-hal yang mendasari pengaturan protokol pada tingkat nasional maupun dalam hubungan antar bangsa antara lain:

1. Persetujuan/Konvensi Internasional yang di dalamnya diatur tentang keprotokolan dalam kaitan hubungan antar bangsa;
  - a. Konvensi Wina 1815 (mengatur Dinas Diplomatik)
  - b. Konvensi Aix-la Chapelle 1818 (mengatur Dinas Diplomatik)
  - c. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
  - d. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.
2. Berbagai Peraturan Perundangan-Undangan lain yang terkait dengan keprotokolan di Indonesia:
  - a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  - b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  - d. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD



- f. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004
- g. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1959 tentang Pelantikan Jabatan Negeri
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Asing
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan

- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan
- q. Peraturan Daerah tentang Protokol Provinsi, Kabupaten/Kota.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh praktisi protokol tentu tidak akan menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku yang mengatur tentang lembaga negara tersebut, khususnya dalam hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Namun perlu digarisbawahi dan dicetak dengan huruf tebal, bahwa dalam praktek atau pelaksanaan suatu kegiatan segala peraturan perundang-undangan tersebut janganlah membuat petugas protokol terbelenggu dengan keadaan atau kondisi yang terjadi, namun hendaklah seperti penjelasan di atas, *common sense* yang harus petugas protokol utamakan dengan prinsip bagaimana bisa membuat segala sesuatu menjadi sangat *convenience*.

Pengaturan mengenai protokol dalam UU Nomor 8 tahun 1987 sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan lain. Bahkan saat ini masalah yang terkait dengan protokol disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang membentuk suatu lembaga yang didalamnya juga terdapat pengaturan terkait dengan protokol.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta
- e. ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;

- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- i. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- j. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- l. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Ketentuan tersebut di atas yang selama ini menjadi dasar acuan dari penentuan *preseance* (kedudukan pejabat negara dalam keprotokolan). Menjadi persoalan manakala setelah amandemen keempat UUD tahun 1945, tidak lagi dikenal istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Persoalan berikutnya adalah bagaimana kedudukan lembaga-lembaga baru dalam penentuan *preseance* tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, protokoler dinyatakan sebagai salah satu hak yang dimiliki dari anggota DPRD (Pasal 44 ayat (1)), dan untuk kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 44 ayat (2)).

Ketentuan tersebut dapat dikatakan memperluas ruang lingkup protokoler karena pengaturan potokoler seakan-akan dapat disatukan dengan hak keuangan pejabat negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPD, protokoler dirumuskan sebagai salah satu dari hak dari anggota MPR (Pasal 12), sebagai hak dari anggota DPR (Pasal 28) dan sebagai hak dari anggota DPD (Pasal 49). Dalam Penjelasan Undang-Undang SUSDUK tersebut, dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan hak Protokoler bagi anggota (MPR, DPR, DPD) adalah hak anggota (MPR, DPR, DPD) untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. (Penjelasan Pasal 12, Pasal 28, Pasal 49).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi (Pasal 1 angka 6), dan pengertian protokol dikatakan sebagai serangkaian aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat (Pasal 6 angka 7).

Dengan munculnya lembaga negara baru selain lembaga negara yang terdapat dan dikenal dalam UUD 1945 yang kewenangannya bersifat mandiri seperti; MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Maka, berimplikasi pula kepada tata aturan keprotokolan yang masih merujuk kepada UU NO 8 Tahun 1987 Tentang Protokol yang masih mengacu kepada UUD tahun 1945 sebelum amandemen.

Pengaturan terkait dengan protokol bagi lembaga negara yang baru ini, tidak ada keseragaman atau kesamaan pengaturan di dalam ketentuan peraturan perundangannya. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang merupakan peraturan tersendiri seperti dalam bentuk peraturan pemerintah yang merupakan amanat undang-undang pembentukannya, untuk pengaturan kedudukan protokoler, hak keuangan, dan hak administratif, ada juga peraturan pemerintah yang mandiri karena tidak diamanatkan oleh undang-undang pembentukannya. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan berikut.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.

Meskipun Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial merupakan pejabat negara namun di dalam praktek keprotokolan msh

perlu mempertimbangkan tugas fungsi dari lembaga tersebut dibandingkan dengan lembaga2 lain yang serumpun di dalam kekuasaan kehakiman.

Sedangkan pengaturan kedudukan bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2009, dalam Pasal 11 disebutkan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memperoleh kedudukan protokoler dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
- (2) Kedudukan protokol Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setingkat dengan kedudukan protokol Menteri Negara;
- (3) Kedudukan protokol Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketidakseragaman pengaturan tentang protokol juga terdapat dalam UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 14 tahun 1985. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang.

Ketidakteraturan pengaturan tidak hanya pada pilihan bentuk peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum, namun pengelompokan pengaturan protokol dengan hal lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan protokol. Misalnya pengaturan protokol pejabat disatukan dengan pengaturan hak keuangannya, sebagaimana ketentuan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 14 tahun 1985, dalam Pasal 16 ayat (2), disebutkan bahwa Hak keuangan/administratif Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang.

Selain itu pengaturan protokol ditempatkan bersamaan dengan pengaturan perlindungan pengamanan sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 5 nya disebutkan bahwa Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai pejabat negara, Hakim Konstitusi mempunyai Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden.

Oleh karenanya, perlu dibentuknya suatu payung hukum yang memuat *grand design* keprotokolan sesuai UUD tahun 1945



setelah amandemen, dengan melakukan perubahan terhadap UU NO 8 Tahun 1987 Tentang Protokol.

Berbagai Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur keprotokalan di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol
4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Neger
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
11. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Negara
12. Keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2004 tentang Kode Etik Anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia
13. Keputusan MPR RI Nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1959 tentang Pelantikan Jabatan Negeri
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Asing
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1958  
tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 1951  
tentang Lambang Negara
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1990  
tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata  
Upacara, dan Tata Penghormatan
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005  
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan  
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005  
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun  
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan  
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1971  
tentang Protokol Negara.
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2004  
tentang Struktur Organisasi Perwakilan Republik Indonesia
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun  
2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden  
Republik Indonesia Nomor 8/M tahun 2005 tentang  
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu

26. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Anggota Delegasi Kunjungan Presiden/Wakil Presiden RI ke Luar Negeri
27. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 053 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Departemen Luar Negeri
28. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06 tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Perwakilan Republik Indonesia
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1995
30. Surat Keputusan Panglima TNI, Nomor Skep/346/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Tentara Nasional Indonesia
31. Himpunan Undang-Undang dan Peraturan tentang Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia tahun 1985, Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia
32. Peraturan Daerah tentang Protokol Provinsi, Kabupaten/Kota.

## **BAB III**

### **KEBUTUHAN UNTUK MEREVISI UU NO. 8 TAHUN 1987**

#### **A. Reformasi Lembaga Negara**

Pengertian Lembaga Negara menurut Hans Kelsen mengenai The Concept Of The State Organ Dalam Bukunya General Theory Of Law And State, Hans Kelsen menguraikan bahwa "siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum ( legal order ) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik . Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang di tentukan oleh hukum dapat juga disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma dan/atau bersifat menjalankan norma. Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Dalam pengertian arti luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentudalam konteks kegiatan bernegara inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum.

Istilah lembaga negara sering disebut lembaga pemerintahan atau lembaga pemerintahan non departemen. Lembaga negara ini ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD Negara RI 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang dan ada juga yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Susunan kedudukannya atau hirarkinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD Negara RI 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, dan lembaga negara yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tentunya akan lebih rendah lagi tingkat dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Dalam organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya; organ adalah status bentuknya sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam teks UUD Negara RI 1945, organ-organ tersebut ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit fungsinya.

Reformasi pada tahun 1998 diikuti oleh amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut mulai perubahan Pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan Perubahan Keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, telah membawa dampak yang besar terhadap perubahan sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini juga tentu berpengaruh pada berubah konsepsi kita mengenai Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara. Pada masa sebelum reformasi kita mengenal pembagian konsep lembaga negara menjadi dua garis besar, yaitu lembaga tinggi Negara dan Lembaga tertinggi Negara. Namun setelah amandemen ke-4 UUD 45, kita hanya mengenal konsep Lembaga Negara. Selain merubah konsep besar mengenai Lembaga Negara, kita juga mengenal lembaga lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.

Perubahan dan kemunculan Lembaga-lembaga Negara baru tersebut secara otomatis juga merubah derajat keprotokolan, sehingga untuk itu diperlukan aturan keprotokolan baru yang dapat mengakomodir lembaga-lembaga tersebut. Dengan perubahan yang terjadi, terdapat tidak kurang dari 34 organ, yang memerlukan

---

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, cet: 5, (jakarta:kanisius), Hal: 123

pengaturan protokoler, yang diatur sesuai dengan Undang-Undang 1945 (amandememen) antara lain<sup>3</sup> :

1. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi judul "Majelis permusyawaratan Rakyat".
2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal;
3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, "*Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden;*
4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat(1), (2), dan (3);
5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri *triumpirat* yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
6. Menteri Dalam Negeri sebagai *triumpirat* bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;



7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri *triumvirat* menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara sesama mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau lembaga negara lainnya;
8. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, "*Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.*
9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2);
10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
11. Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
12. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945;
14. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;

15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
17. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus dan diistimewakan, satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD 1945. Misalnya, status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah yang demikian ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara.

21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B;
22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 22D;
23. Komisi Penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nama "Komisi Pemilihan Umum bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang;
24. Bank sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23, yaitu "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.* Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan nama bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa lalu.
25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIIA dengan judul "Badan Pemeriksa Keuangan, dan terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat);

26. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
27. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;
28. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai *auxiliary organ* terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
29. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945;
30. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
31. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945;
34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*"

## B. Materi Revisi

Revisi Undang-undang NO 8 TH 1987 haruslah membagi fungsi lembaga-lembaga tersebut melalui tingkatan Fungsi dan Hierarkinya, sehingga dapat dibedakan mana yang bersifat utama atau primer, dan sekunder (penunjang). Klasifikasi ini untuk mempermudah memberikan dan mengurutkan derajat keprotokolan masing-masing lembaga sesuai dengan fungsi dan Hierarkinya

Secara Umum, klasifikasi tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian<sup>4</sup> :

Klasifikasi Utama (primer) antara lain :

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Mahkamah Agung (MA);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sedangkan Klasifikasi pendukung antara lain :

1. Menteri Negara;

2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara;
4. Komisi Yudisial;
5. Komisi Pemilihan Umum;
6. Bank Sentral;

Dari keenam lembaga atau organ negara tersebut di atas, yang secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD 1945 adalah Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu), akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak secara tegas disebut.

Selain itu, nama dan kewenangan bank sentral juga tidak tercantum eksplisit dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 hanya menyatakan, "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*"

Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang

merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

1. Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Gubernur;
3. DPRD Provinsi;
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Bupati;
6. DPRD kabupaten;
7. Walikota;
8. DPRD Kota

### **C. Kewenangan Protokol**

Dalam kaitan itu, Protokol memiliki kewenangan di dalam tiga hal :

1. Protokol mengatur tata tempat/ kedudukan pejabat Negara/ Pemerintah dalam berbagai Upacara/Kegiatan berdasarkan derajat keprotokolan yang diatur oleh Undang-undang.
2. Protokol juga menyusun *Preseance* atau *order of precedence* para pejabat yang kemudian menjadi acuan untuk menentukan

tingkatan penghormatan bagi pelaksanaan setiap kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Negara/Pemerintah.

3. Protokol juga menyusun *order of proceeding*/urutan acara pada setiap Upacara/Kegiatan yang dihadiri oleh Pejabat Negara/Pemerintah.



## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN ANALISIS HUKUM**

#### **A. Protokol Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.<sup>5</sup>

Protokol diperlukan dalam kegiatan resmi (acara kenegaraan atau acara resmi), terutama apabila dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat. Protokol diperlukan agar dalam kegiatan tersebut tercipta suasana yang nyaman bagi semua yang hadir.

Pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat diberikan penghormatan karena kedudukan dan jabatan yang disandanginya. Apabila penghormatan terhadap pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya maka dapat berakibat pada ketidaknyamanan bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan yang seharusnya berjalan khidmat.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987

Undang-undang Protokol Nomor 8 Tahun 1987 diterbitkan sebagai usaha dari bangsa Indonesia untuk mencapai pengaturan protokol yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia agar tercipta tertib pengaturan pemberian penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang yang berkedudukan sebagai pejabat baik pejabat negara maupun pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat serta penghormatan terhadap lambang-lambang kehormatan negara.

Pengaturan protokol dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 bersifat menyeluruh, tidak hanya berlaku bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara tetapi meliputi pejabat negara lainnya, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.

Ruang lingkup protokol dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1987 adalah sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat.
2. Pengaturan tata tempat dan tata upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
3. Pengaturan tata penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat

Untuk selanjutnya pedoman mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Urutan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diadakan di Ibukota, adalah sebagai berikut:

1. Presiden;
2. Wakil Presiden;
3. Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara termasuk Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pejabat Pemerintah tertentu.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pedoman tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, sebagai berikut:

1. Tata Tempat

Tata tempat atau *preseance/order of predence* tata urutan adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987

Pemerintah, dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan/acara resmi.

## 2. Tata Upacara

Yang dimaksud tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, yang dihadiri oleh Presiden dan atau wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya. Bentuk acara kenegaraan adalah diselenggarakan oleh negara, dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara, dan dilaksanakan secara penuh berdasarkan peraturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Jenis-jenis upacara yang memerlukan pengaturan protokol negara antara lain:

- a. Penerimaan tamu Presiden dan Wakil;
- b. Perjalanan Presiden maupun Wakil Presiden ke daerah/luar negeri;
- c. Pengaturan rapat/sidang/konperensi;

- d. Penyelenggaraan resepsi/jamuan;
- e. Penyelenggaraan upacara-upacara, terutama yang dihadiri oleh Kepala/Wakil Kepala Negara dan/atau para korps diplomatik.

### 3. Tata Penghormatan

Pengertian tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat baik pejabat negara atau pejabat pemerintahan serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan, acara resmi. Tata penghormatan sendiri meliputi penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk *presence*, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan, penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dalam menjalankan tugas jabatan, penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam menjalankan tugas jabatan, dan penghormatan Jenazah.

## **B. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan dengan Pengaturan Protokol**

Pengaturan mengenai protokol tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Pemberian penghormatan, tata tempat dan pengaturan tata penghormatan terhadap Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah harus mengacu kepada pengaturan tentang siapa yang dimaksud dengan pejabat negara dan siapa pejabat pemerintah. Selama ini yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>7</sup> Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta
- e. ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- i. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- j. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- l. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.<sup>8</sup>

Pengertian dan siapa yang dimaksud Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas selama ini dijadikan acuan bagi Undang-Undang Protokol. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,

yang lebih komprehensif yang mengatur atau memberikan pengertian siapa yang dimaksud pejabat negara, yang dapat dijadikan acuan bagi pengaturan protokol.

Pasal 11 ayat (1) huruf k yang menyebutkan Pejabat Negara adalah Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang sebenarnya dapat menjadikan acuan yang lebih fleksibel bagi penentuan pejabat negara yang mendapatkan penghormatan dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

Pimpinan suatu lembaga negara akan mendapatkan penghormatan sesuai dengan ketentuan manakala dalam undang-undang pembentukan lembaganya disebutkan secara tegas sebagai pejabat negara. Namun demikian kendalanya adalah apabila Undang-Undang yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan sebuah lembaga negara sering kali tidak secara tegas bahwa Pimpinan lembaga negara tersebut merupakan Pejabat Negara, sehingga petugas protokol sering kali tidak memberikan penghormatan sebagaimana mestinya karena tidak mempunyai dasar hukum yang tegas.

Dalam menentukan siapa yang dimaksud pejabat negara tidak dapat dilepaskan dari status atau kedudukan organ atau lembaga yang dipimpin pejabat tersebut. Sebagaimana kita ketahui istilah lembaga negara sering disebut lembaga pemerintahan atau lembaga pemerintahan non departemen. Lembaga negara ini ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD Negara RI 1945,



ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang dan ada juga yang hanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden.

Dalam rangka pemberian penghormatan, pengaturan tata tempat dan tata penghormatan kepada pejabat negara dapat dilihat dari susunan kedudukan atau hirarki lembaga negara tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan pembentukannya. Demikian juga halnya dengan pejabat yang memimpin lembaga negara tersebut. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD Negara RI tahun 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, dan lembaga negara yang hanya dibentuk berdasarkan perintah Peraturan Presiden (sebelum tahun 2004 Keputusan Presiden) tanpa amanat peraturan yang lebih tinggi, tentunya akan lebih rendah lagi tingkat dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya.

Selain hal tersebut dapat juga dilihat dari sisi dua unsur pokok yang saling berkaitan dalam organ negara yaitu organ dan fungsi. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya; organ adalah status bentuknya sedangkan fungsi adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam teks UUD Negara RI tahun 1945, organ-organ tersebut ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit fungsinya.

Pengaturan protokol perlu mempertimbangkan pembagian fungsi lembaga-lembaga tersebut melalui tingkatan fungsi dan hierarkinya, sehingga dapat dibedakan mana yang bersifat utama atau primer, dan sekunder (penunjang). Klasifikasi ini untuk mempermudah memberikan dan mengurutkan derajat keprotokolan masing-masing lembaga sesuai dengan fungsi dan hierarkinya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Kajian analisa dan evaluasi hukum tentang undang-undang no. 8 tahun 1987 telah mendapat temuan, yaitu:

1. Dengan adanya Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka keberadaan lembaga negara telah berubah, di tambah lagi dengan adanya komis-komisi independen. Hal ini memberikan dampak pada pengaturan keprotokoleran saat mengatur acara kenegaraan. Tidak hanya dalam pemberian penghormatan acara kenegaraan saja tetapi dalam menyusun nomor kendaraan pejabat negara juga perlu di susun ulang.
2. Perlu ketegasan akan pengertian Pejabat Negara dalam suatu undang-undang yang dijadikan acuan dalam pengaturan protokol.
3. Dengan adanya kerjasama baik bilateral maupun multilateral terhadap masyarakat internasional, Protokoler ini juga tidak hanya menyangkut dalam acara kenegaraan saja tetapi juga penghormatan kepada lambang atau simbol negara.
4. Adanya pengaturan keprotokolan yang tidak seragam antar satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya sehingga perlu dibentuknya suatu payung hukum yang memuat *grand design* keprotokolan sesuai UUD tahun 1945 setelah amandemen, dengan

melakukan perubahan terhadap UU N0 8 Tahun 1987 Tentang Protokol.

#### B. Rekomendasi

Kajian Analisa Dan Evaluasi Hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 Tentang Protokol memberikan rekomendasi untuk merumuskan ulang terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 Tentang Protokol Ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Indrati Maria Farida S, *Ilmu Perundang-undangan*, cet: 5,

(jakarta:kanisius), Hal: 123

Indonesia, 1987, Undang-undang Protokol, UU No. 8 Tahun 1987,

LN No. .... Tahun TLN No. ...

Indonesia, 1999, Undang-undang Perubahan Atas UU No. 8 tahun

1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU No. 43 Tahun

1999, LN No. ... Tahun TLN No. ....

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), permasalahan protokoler, jakarta, 28 oktober

2009